



PUTUSAN

NOMOR 294/PID.SUS/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas Terdakwa :

Nama lengkap	: ILYAS Bin NASURI
Tempat lahir	: Singkawang
Umur/Tanggal lahir	: 39 Tahun / 23 April 1982.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Kridasana Gang Tengah Rt 23 Rw 09 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021 dan di perpanjang tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai tanggal 2 Februari 2022;

Hal 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Charlie Nobel, S.H.,M.H berkantor di Jalan U. Dahlan M. Suka No 22 Kelurahan Sekip Lama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 14 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 294/PID/2021/PT PTK tanggal 15 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 2 November 2021;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-114/SKW/08/2021, tertanggal 30 Agustus 2021, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ILYAS Bin NASURI** pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kridasana Gg. Tengah No. 26 Rt. 023 Rw. 009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , Terdakwa Ilyas datang kerumah Saksi Haris Jama' (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tujuan bertemu dengan orang tua Saksi Haris Jama' terkait pemasangan kanopi, setelah Terdakwa bertemu dengan orang tua saksi Haris Jama' selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saksi Haris Jama' dan terdakwa bertanya kepada saksi Haris Jama' "*Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bisa kah*", kemudian saksi Haris Jama' mengajak terdakwa masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar kemudian saksi Haris Jama' mengeluarkan sedikit narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit alat hisap

Hal 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan saksi Haris Jama' menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama, dan terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas lantai kamar, setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa hendak keluar dari kamar namun datang saksi Ariu Safahan dan saksi Anjas Winardi (keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Singkawang) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket sedang plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital/scale merk GHL Pocket Scale warna hitam yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Compact ditemukan diatas lantai kamar, kemudian 1 (satu) paket besar plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna hitam yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas warna biru ditemukan diatas kasur didalam kamar, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dalam penguasaan saksi Haris Jama', dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan, diakui adalah milik saksi Haris Jama', atas dasar tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Singkawang untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (persero) Cabang Singkawang Nomor : 225/10884.00/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agustina Budhi Utami dengan hasil :

1. 1 (satu) paket kecil dalam kemasan kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
2. 1 (satu) paket sedang dalam kemasan kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,93 gram.
3. 1 (satu) paket besar dalam kemasan kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,84 gram.

Dengan total berat bersih keseluruhan adalah 15,85 gram.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0643.K tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, A.pt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- I. Pemerian : Kristal berwarna putih

Hal 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometr i	MA P POMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin**(termasuk Narkotika golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ILYAS Bin NASURI** pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kridasana Gg. Tengah No. 26 Rt. 023 Rw. 009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , Terdakwa Ilyas datang kerumah Saksi Haris Jama' (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tujuan bertemu dengan orang tua Saksi Haris Jama' terkait pemasangan kanopi, setelah Terdakwa bertemu dengan orang tua saksi Haris Jama' selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saksi Haris Jama' dan terdakwa bertanya kepada saksi Haris Jama' "Rp. 50.000,- (lima puluh ribu

Hal 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) bisa kah", kemudian saksi Haris Jama' mengajak terdakwa masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar kemudian saksi Haris Jama' mengeluarkan sedikit narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit alat hisap narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan saksi Haris Jama' menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama, dan terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas lantai kamar, setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa hendak keluar dari kamar namun datang saksi Ariu Safahan dan saksi Anjas Winardi (keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Singkawang) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar tersebut dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket sedang plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital/scale merk GHL Pocket Scale warna hitam yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Compact ditemukan diatas lantai kamar, kemudian 1 (satu) paket besar plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna hitam yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas warna biru ditemukan diatas kasur didalam kamar, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dalam penguasaan saksi Haris Jama', dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan, diakui adalah milik saksi Haris Jama', atas dasar tersebut kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Singkawang untuk diproses secara hukum.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian (persero) Cabang Singkawang Nomor : 225/10884.00/2021 tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Agustina Budhi Utami dengan hasil :

1. 1 (satu) paket kecil dalam kemasan kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram.
2. 1 (satu) paket sedang dalam kemasan kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,93 gram.
3. 1 (satu) paket besar dalam kemasan kantong plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,84 gram.

Dengan total berat bersih keseluruhan adalah 15,85 gram.

Hal 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0643.K tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, A.pt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA P POMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA P POMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin**(termasuk Narkotika golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ILYAS Bin NASURI** pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kridasana Gg. Tengah No. 26 Rt. 023 Rw. 009 Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , Terdakwa Ilyas datang kerumah Saksi Haris Jama' (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) dengan tujuan bertemu dengan orang tua Saksi Haris Jama' terkait pemasangan kanopi, setelah Terdakwa bertemu dengan orang tua saksi

Hal 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haris Jama' selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saksi Haris Jama' dan terdakwa bertanya kepada saksi Haris Jama' "*Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bisa kah*", kemudian saksi Haris Jama' mengajak terdakwa masuk kedalam kamar, setelah sampai didalam kamar kemudian saksi Haris Jama' mengeluarkan sedikit narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit alat hisap narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa dan saksi Haris Jama' menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama, dan terdakwa meletakkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diatas lantai kamar, setelah selesai mengonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa hendak keluar dari kamar namun datang saksi Ariu Safahan dan saksi Anjas Winardi (keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Singkawang) langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar tersebut dan didapat barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket sedang plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital/scale merk GHL Pocket Scale warna hitam yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Compact ditemukan diatas lantai kamar, kemudian 1 (satu) paket besar plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok pipet warna hitam yang disimpan didalam 1 (satu) buah tas warna biru ditemukan diatas kasur didalam kamar, selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih, dan uang tunai sejumlah Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ditemukan dalam penguasaan saksi Haris Jama', dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa untuk apa narkotika jenis sabu tersebut, diakui Terdakwa akan dipergunakan dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol plastik di isi dengan air kemudian tutup botol dilubangi dan dimasukan dua buah pipet kemudian satu pipet kaca kecil sebagai wadah sabu, dan pipet lainnya untuk menghisap hasil pembakaran sabu, selanjutnya serbuk sabu diambil secukupnya dengan menggunakan sendok pipet kemudian dimasukan kedalam pipet kaca, kemudian pipet kaca yang berisi shabu tersebut dibakar menggunakan korek api, lalu ketika sudah keluar asap yang masuk kedalam botol bong, kemudian asap tersebut diisap secara berulang-ulang hingga habis.

Hal 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No. LP-21.107.99.20.05.0643.K tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF, A.pt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

I. Pemerian : Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi lapis tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometr i	MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung **Metamfetamin**(termasuk Narkotika golongan I menurut Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoika)

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Rumah Sakit St. Vincentius Singkawang Nomor Rekam Medik : 243756 atas nama Terdakwa Ilyas Bin Nasuri tanggal 25 Juni 2021 yang dibuat oleh Pemeriksa Yosiana, A.Md. AK dengan hasil pemeriksaan urine positif mengandung **Methamphetamine**.
- Bahwa terdakwa tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkitoka jenis sabu tersebut dan terdakwa tidak dalam keadaan rehabilitasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-114/SKW/08/2021, tertanggal 28 September 2021 yang telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ILYAS Bin NASURI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**membeli dan menerima narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ILYAS Bin NASURI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar

Hal 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) paket sedang plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,93 gram;
- 1 (satu) paket besar plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,84 gram;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
- 1 (satu) buah sendok pipet warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital/scale merk GHL Pocket Scale warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Compact;
- (satu) buah tas warna biru;
- (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara Haris Jama' Saputra Als Haris Bin Sugianto.

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN.Skw. tanggal 2 November 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ILYAS BIN NASURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara **TANPA HAK MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ILYAS BIN NASURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) paket sedang plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 5,93 gram;
 - 1 (satu) paket besar plastik klip berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 9,84 gram;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok pipet warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital/scale merk GHL Pocket Scale warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih bertuliskan Compact;
 - 1 (satu) buah tas warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna putih;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 3.780.000,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara HARIS JAMA SAPUTRA

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Terdakwa Nomor 30/Akta Pid/2021/PN Skw Jo Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 6 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 2 November 2021;
2. Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum Nomor 30/Akta Pid/2021/PN Skw Jo Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 9 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 2 November 2021 ;
3. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 30/Akta Pid/2021/PN Skw Jo Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa

Hal 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2021/PT PTK



pada hari Senin tanggal 8 November 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 30/Akta Pid/2021/PN Skw Jo Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Skw, yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding dari Terdakwa yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 30/Akta Pid/2021/PN Skw Jo Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Skw, dan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 8 November 2021 sesuai dengan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 30/Akta Pid/2021/PN Skw Jo Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Skw;
6. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 30/Akta Pid/2021/PN Skw Jo Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Skw masing-masing tanggal 8 November 2021 dan tanggal 10 November 2021 dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang yang menerangkan bahwa masing-masing kepada Terdakwa maupun kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan mohon keringanan hukuman dan tidak ada hal-hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam memori bandingnya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan hal-hal atau fakta yang baru sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut kecuali mengenai keberatan atas lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Hal 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding atas memori banding dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua alat bukti dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 2 November 2021 serta memori banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Ilyas Bin Nasuri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dihubungkan pula dengan hakikat/tujuan pidana yang dijatuhkan adalah untuk merefleksikan tujuan dari pidana itu sendiri yaitu mendidik atau memberikan pelajaran bagi Terdakwa, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku tetapi juga merupakan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang

Hal 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbuatnya dan dari hal itu pula diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula untuk tidak melakukan kesalahan serupa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga berpendapat bahwa lamanya hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian permohonan Terdakwa dalam memori bandingnya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 2 November 2021 beralasan hukum dipertahankan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan yang sah Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka Terdakwa di nyatakan tetap ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 250/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 2 November 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 oleh kami, Dr. Bambang Krisnawan, S.H.,M.H., Hakim Ketua Majelis, Dwi Winarko,

Hal 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dan Erwin Djong, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 294/PID.SUS/PT PTK tanggal 15 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kasdin Napitupulu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang ditunjuk oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 294/PID.SUS/PT PTK tanggal 15 November 2021, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.,

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dwi Winarko, S.H.,M.H.

Dr. Bambang Krisnawan, S.H.,M.H.

Erwin Djong, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Kasdin Napitupulu

Hal 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 294/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)